

DARI PIAGAM MADINAH KE PLURALITAS KEPEMIMPINAN NABI MUHAMMAD SAW**Nandang HMZ**

Fakultas Dakwah Unisba
 e-mail: ninianteh58@gmail.com

Abstrak. *Piagam Madinah merupakan dokumen sejarah yang paling modern pada jamannya. Ia mengatur kehidupan umat beragama dari multi-budaya dan multi-agama. Piagam ini merupakan konstitusi yang mengatur berbagai kepentingan dari berbagai lapis agama dan kelompok agar dapat melakukan semua aktivitas dan agendanya dengan baik. Sehingga masyarakat dapat hidup tenteram dalam bingkai kepemimpinan Rasulullah Saw. Secara baik dan tanpa ada gangguan dan rintangan dari kelompok lain. Karenanya semua masyarakat dapat beraktivitas dengan baik sesuai dengan aspirasi mereka. Masyarakat yang beraneka ragam selalu memberikan dapat melakukan komunikasinya tanpa tersekat batasan-batasan agama. Semua itu dapat berjalan dengan baik karena adanya kepemimpinan yang kharismatik dan pluralistik dari Rasulullah. Makalah membahas berbagai aspek kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Meski sebagai pemimpin Arab waktu itu, namun kepemimpinannya melampaui batasan-batasan kebangsaan dan wilayah geografis. Sehingga konstitusi yang beliau bangun melampaui aspek kemanusiaan yang ada. Piagam Madinah menginspirasi tumbuh kembangnya masyarakat madani dan masyarakat sipil (civil society) di era global ini.*

Kata kunci: Piagam Madinah, Pluralitas kepemimpinan, Kepemimpinan Nabi Saw., dan Civil society

1. Pendahuluan

Pengikut Nabi Muhammad Saw selama periode Makkah hanya sekelompok kecil, belum menjadi suatu komunitas yang memiliki wilayah tertentu dan kedaulatan. Posisi mereka waktu itu, sangat lemah sebagai golongan minoritas tertindas dan tidak mampu menghadapi kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Tetapi setelah hijrah ke Madinah, posisi Nabi Saw dan umat Islam mengalami perubahan besar (Pulungan, 1994: 1). Suatu negara yang wilayah kekuasaannya di akhir zaman Nabi meliputi seluruh Semenanjung Arabia, demikian tulis Harun Nasution (1986: 92).

Suku-suku terkemuka adalah Banu Quraizhah, Banu Nadlir, Banu Qainuqa, Banu Tsa'labah, dan Banu Hadl. Dua yang disebut pertama mengklaim bahwa mereka adalah keturunan pendeta-pendeta Yahudi, *al-kâhinûn* (Pulungan, 1994: 29). Perseteruan di antara kedua kelompok tersebut semakin melebar, yang menyebabkan di antara mereka perlu mendapatkan dukungan yang lebih besar dari kabilah-kabilah Arab lainnya, khususnya dari kabilah Quraisy (Misrawi, 2009: 200-201).

Hal menarik dari pertemuan-pertemuan itu, ialah: (1) Mereka menyatakan kepada Nabi, bahwa di Yatsrib selalu dicekam permusuhan antar golongan dan antarsuku, khususnya antara suku Khazraj dan Aus, juga dengan kelompok Yahudi. Mereka mengharapkan semoga Allah mempersatukan dan merukunkan mereka yang terus-menerus bermusuhan (Sjadzali, 1993:9); (2) Masuknya orang-orang Madinah ke dalam Islam dan mereka sepakat untuk mengakhiri perseteruan di antara mereka yang telah banyak menelan korban dan kerugian material yang tidak sedikit. Mereka

mencapai kesepakatan untuk berdamai, sebagaimana dulu mereka pertama kali datang ke Yatsrib untuk mengadu nasib (Misrawi, 2009: 203).

Perjanjian tertulis pada tahun 622 M antara Nabi Saw dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Madinah setelah Nabi Saw hijrah ke kota itu. Perjanjian tertulis itu disebut *shahîfat* atau *kitâb* dan lebih dikenal dengan sebutan Piagam Madinah (*Mitsâq Al-Madînah*). Nabi Saw mendeklarasikan undang-undang untuk mengatur kehidupan sosial politik bersama kaum muslim dan bukan muslim yang menerima dan mengakui Nabi sebagai pemimpin mereka.

Thomas W. Arnold (1979:243) menyatakan, dalam waktu bersamaan Nabi Saw adalah sebagai pemimpin agama dan Kepala Negara. Karena itu, menurut Nurcholis Madjid langkah politik Nabi mengorganisir penduduk Madinah sering secara benar ditunjuk sebagai titik permulaan berdirinya organisasi politik dalam sejarah Islam (Madjid, 1983:11), dan ia menjadi inspirasi yang tak pernah habis-habisnya sepanjang masa (Ma'arif, 1993:4), serta dapat menjadi referensi untuk memformulasikan prinsip-prinsip dalam mengatur masyarakat untuk model negara semacam itu, yang masyarakatnya bercorak pluralistik (Pulungan, 1994:2).

Sebagai Kepala Negara, sebut Antonio, Nabi Muhammad Saw telah menerapkan sistem politik baru yang belum pernah berlaku sebelumnya. Sistem politik itu menegaskan bahwa kedaulatan itu tidak berada di tangan rakyat maupun kepala negara, melainkan di tangan *syara'* (syari'ah). Unsur negara yang beliau fokuskan pertama kali adalah membentuk warga sebagai *powerbase* (Antonio, 2009:155).

Robert N. Bellah (dalam Zuhairi Misrawi, 2009:35) menyebut Madinah merupakan contoh pertama bentuk pemerintahan modern yang melandaskan konstitusinya pada nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Piagam Madinah merupakan salah satu pencapaian pemerintahan Nabi yang paling spektakuler, karena mampu membangun konstitusi atau konsensus yang melandaskan kebhinekaan kelompok, baik suku maupun agama. Lebih lanjut, sebut Bellah (dalam Latif, 2007:23), bahwa sistem yang dibangun Nabi itu adalah *a better model for modern national community building than might be imagined* (Suatu contoh bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik dari yang dapat dibayangkan).

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

2. Pembahasan

2.1 Madinah dan Piagam Madinah

W. Montgomery Watt (dalam Zuhairi Misrawi, 2009: 154) memberikan sebuah pernyataan, bahwa untuk memahami periode Nabi di Madinah tidak mungkin tanpa memahami kontruksi sosial pra-Islam. Sebab itu, diperlukan sebuah penjelasan yang menyeluruh perihal konteks sosial pada masa sebelum kedatangan Nabi Saw.

2.2 Madinah Pra-Islam

Madinah terletak di bagian utara Hijaz, 300 mil (\pm 485 km) sebelah utara Mekah. Kota yang, sebelum kedatangan Muhammad Saw, disebut Yatsrib, adalah daerah *oasis* penghasil kurma dan gandum (Sukardja, 1995: 20). Para sejarawan tulis Zuhairi Misrawi, menyebut kota Madinah sebagai kota formatif, yaitu kota yang dibentuk dan dibangun oleh mereka yang eksodus dari tempat tinggal mereka, baik karena alasan konflik maupun alasan ekonomi. Pada mulanya, kota ini adalah wilayah yang kosong, sehingga datang sebuah rombongan dan menamakannya Yatsrib (Misrawi, 2009: 117).

Secara kebahasaan menurut Ibnu Manzhur dalam *Lisân al-'Arab*, "Yatsrib" berasal dari akar kata, *tsa-ra-ba*. Artinya, mencela, mencerca, dan menjelek-jelekkkan. Lalu kata itu menjadi *al-tsarbu*, yang berarti lemak yang menutupi perut, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan *omentum*. Namun, secara linguistik yang populer adalah makna aslinya, yaitu mencela, mencerca, dan menjelek-jelekkkan (Misrawi, 2009: 117). Kata Yatsrib yang mengarah kepada pengertian di atas dalam QS Yusuf (12): 92,

3. Cikal Bakal Pembentukan Piagam Madinah

Sekalipun hal-hal yang disampaikan para penganut Yahudi kepada penduduk Arab Madinah sebagaimana telah dipaparkan di atas, tidak sampai menjadikan mayoritas orang-orang Arab, khususnya di Madinah terpengaruh untuk mau menganut agama Yahudi atau Kristen, namun justru, pengetahuan mereka tentang ajaran atau informasi itu menjadi salah satu faktor yang membuat mereka mudah menerima Islam setelah mereka bertemu dengan Nabi Saw ketika beliau masih di Mekah.

Momentum musim haji itulah oleh Nabi Saw dijadikan kesempatan untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang luar Mekah, termasuk kepada penduduk Yatsrib yang melaksanakan ibadah ritual haji. Kemudian, beberapa orang dari kabilah Khazraj pergi ke Mekah pada musim haji, seperti Abu Haisar bin Rafi, didampingi beberapa pemuda dari Bani Abd Al-Asyhal, antara lain Iyas bin Muadz, ketika itulah mereka bertemu dengan Nabi Saw. (Misrawi, 2009: 200-201).

Iyas bin Muadz berkata kepada teman-temannya: "Wahai kaumku, apa yang dikatakan oleh pemuda ini lebih baik dari apa yang kalian tuju dengan datang ke tempat ini." Namun, teman-temannya tidak menanggapi dan memperdulikan pendapat Iyas. Sebab kedatangan mereka ke Mekah memang dengan tujuan lain (Antonio, 2010, IV: 112).

Pertemuan dilangsungkan di lembah Aqabah secara sembunyi-sembunyi. Di situ mereka berikrar di hadapan Nabi Saw., yang di kemudian hari pertemuan ini disebut "Bai'at Aqabah I". Menurut Syafi'i Antonio (2010, IV: 112-113), 12 orang tersebut terdiri atas kaum Aus dan Khazraj, sebagai berikut: mereka yang dari kaum Aus adalah Abul Haitsam Ibnu al-Taihan dan Uwaim Ibnu Sa'idah. Sedangkan yang dari suku Khazraj adalah As'ad Ibnu Zurairah, Auf Ibnu Harits, Muadz Ibnu Harits, Dzakwan Ibnu Qais, Yazid Ibnu Tsa'labah, Ubadah Ibnu Shamit, dan Abbas Ibnu Ubadah dari Bani Naj-jar; Rafi Ibnu Malik dari Bani Zuraiq; Qutbah Ibnu 'Amir dari Bani Salamah, dan 'Uqbah Ibnu 'Amir dari Bani Hiram.

Imam Bukhari meriwayatkan isi bai'at tersebut dari 'Ubadah Ibnu Shamit:

'Ubadah Ibnu Shamit mengatakan, kami sebanyak dua belas orang lelaki menemui Rasulullah Saw.

Kemudian Rasulullah Saw. bersabda kepada kami, kemarilah berbai'atlah kepadaku untuk: (1) tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga; (2) tidak mencuri; (3) tidak berzina; (4) tidak membunuh anak-anakmu; (5) tidak berdusta untuk menutup-nutupi apa yang di depan atau di belakangmu, dan (6) tidak akan membantah perintahku dalam hal kebaikan.

Lalu 'Ubadah Ibnu Shamit berkata: Kemudian kami berbai'at kepada Rasulullah Saw. untuk menepatinya (HR. Bukhari).

4. Proses Kelahiran Piagam Madinah

Ketika Nabi, Abu Bakar, dan rombongan masih dalam perjalanan menuju Yatsrib, orang-orang yang memeluk Islam makin bertambah jumlahnya, terutama kalangan pemuda. Ia berhasil menjelaskan tentang misi Islam sebagai agama *rahmatan li al-'âlamîn*, sehingga mereka yang memeluk Islam semakin bertambah.

Pada hari Jum'at tanggal 12 Rabiul Awal/20 September 622 Masehi (tahun ke-13 kenabian), Rasulullah, Abu Bakar, dan yang lainnya sampai di Yatsrib (Misra-wi, 2009: 222). Kedatangan Nabi dan rombongan mendapat sambutan dengan penuh gegap gempita dari penduduk Yatsrib.

Masyarakat yang ditemui Rasulullah Saw di Madinah pada permulaan Nabi Saw menetap di kota itu, adalah *pertama*, golongan Anshar, yaitu orang-orang Islam Madinah yang memiliki rumah dan harta. Mereka tidak memerlukan selain rasa aman setelah sejak lama terlibat konflik, sesama mereka. *Kedua*, golongan Muhajirin, yaitu orang-orang muslim Mekah yang datang ke Madinah dan tidak memiliki apa-apa selain keimanan. *Ketiga*, golongan Yahudi terdiri dari (keturunan) Yahudi pendatang dan keturunan Arab yang masuk agama Yahudi atau kawin dengan orang Yahudi pendatang. Tiga kelompok Yahudi pendatang adalah Bani Nadir, Bani Qainuqo, dan Bani Quraizah (Antonio, 2010, Vol. V: 78-79). *Keempat*, orang-orang Arab Madinah yang masih menyembah berhala. *Kelima*, golongan munafik. *Keenam*, penganut Agama Kristen minoritas (Pulungan, 1994: 57).

Pertama, pada tahun pertama Nabi hijrah ke Yatsrib, nama kota ini diganti dengan nama *Madinat al-Nabi* atau *Madinatal-Rasûl* dan lebih populer dengan Madinah (Aziz, 2011: 215). *Kedua*, membangun masjid. Masjid ini dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga keagamaan dan sosial bagi komunitas muslim. Meminjam istilah Syafi'i Antonio, ... masjid saat itu, juga merupakan majelis parlemen untuk pelbagai musyawarah maupun implementasinya (Antonio, 2010, V:111). *Ketiga*, mempersaudarakan (*muakhhâh*) kaum Muhajirin dan kaum Anshar, yaitu setiap dua orang, bersaudara karena Allah. Misalnya Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijat Ibnu Zuhair, Umar Ibnu Khattab dipersaudarakan dengan Itban Ibnu Malik Al-Khazraj, Abd al-Rahman Ibnu Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad Ibnu Rabi', dan lainnya. Hubungan persaudaraan itu dinyatakan seperti persaudaraan sedarah senasab yang boleh saling mewarisi, meskipun kemudian dihapus dengan hukum waris yang lebih baru (Aziz, 2011: 216.), setelah Allah Swt. menurunkan QS. Al-Anfal (8): 75.

Perjanjian kesepakatan tertulis itu yang kemudian dikenal dengan "Piagam Madinah". Para pihak yang mengikatkan diri atau terikat dalam Piagam Madinah ada dua puluh (20) kelompok/komunitas yang secara eksplisit disebut dalam teks Piagam. Kedua puluh komunitas itu adalah: *Pertama*, kaum mukminin-muslimin, (1) Suku Quraisy Mekah, (2) Banu Auf, (3) Banu Sa'idah, (4) Banu Al-Harits, (5) Banu Jusyam, (6) Banu Naj-jar, (7) Banu Amrin ibn Auf, (8) Banu Al-Nabit, (9) Banu Aus. *Kedua*, kaum Yahudi, (10) Banu 'Auf, (11) Banu Najjar, (12) Banu al-Harits, (13) Banu Sa'idah, (14) Banu Jusyam, (15) Banu Aus, (16) Banu Tsa'labah, (17) Suku Jafnah, (18) Banu Syutaibah. (19) Mawalli Tsa'labah, (20) Bithanah Yahudi.

Pada mulanya masing-masing kelompok hidup secara terpisah, maka tidak ada persatuan di antara mereka, dan mereka tidak mempunyai pemerintah yang membawahi berbagai kelompok itu (Sukardja, 1995: 88-89). Tiap suku merupakan satu badan yang berdiri sendiri, terpisah dari suku lain. Muhammad Saw dapat menempatkan diri sebagai pemimpin di Madinah, di tengah-tengah berbagai suku yang mengakuinya sebagai pemimpin masyarakat. Islam ditanamkannya sebagai satu kesatuan agama dan

politik. Ia berhasil menciptakan sebuah bangsa di bawah satu naungan kepemimpinan, sebagai suatu perwujudan dari gagasan besar, berupa prinsip kehidupan nasional di Arabia. Ia mampu menjadikan Islam sebagai agama yang menghasilkan rekonsiliasi (Arnold,1979: 31-33).

Dengan agama, kekasaran dan kesombongan bisa hilang, kesepakatan dan kepatuhan pun bisa timbul (Ibn Khaldun,1979: 126-127). Hal ini, ditandai oleh pencopotan nilai kesucian atau kesakralan dalam memandang suku atau kabilah, sehingga dengan pencopotan itu tidak dibenarkan untuk menjadikan suku atau kabilah sebagai tujuan pengudusan dan eksklusivisme, demikian Robert Bellah seperti dikutip Yudi Latief (2007: 23).

5. Penamaan Naskah Menurut Nabi Saw.

Para peneliti terdahulu, terutama para ahli sejarah, menyebut naskah politik yang dibuat Muhammad Saw itu dengan nama bermacam-macam, ada yang menyebut *Constitution, Charter, Treaty, Agreement*, dan Piagam. Menurut Sukardja (1995: 2), kata *treaty* dan *agreement* menunjuk kepada isi dari naskah. Kata *charter* dan piagam lebih menunjuk kepada surat resmi yang berisi pernyataan tentang sesuatu hal. Sedangkan kata *constitution* menunjuk kepada kedudukan naskah itu sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok kenegaraan.

Sementara Nabi Saw sendiri, menyebutnya dengan *kitâb* (كتاب) dan *al-shahîfat* (الصحيفة). Penggunaan dua istilah tersebut cukup menarik untuk dikaji dan dicermati. Penggunaan kata "kitâb" pada naskah ditulis dalam bentuk *nakirah/infinitif* dan juga digunakan kata "al-kitâb" dalam bentuk *ma'rifaṭ (definit article)*. Sedangkan istilah *shahîfat* seluruhnya menggunakan bentuk *ma'rifaṭ (definit article)*.

Pada mukadimah Nabi Saw. memulai paragraf pertama setelah mengucap *Bismi Allâh al-rahmân al-rahîm*, beliau membuka nama naskah dengan sebutan "kitâb" (dalam bentuk *nakirah/infinitif*) sebagai berikut:

هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ﷺ، بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَبِئْرَتِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلِحَقِّ بَيْتِهِمْ وَجَاهِدَهُمْ مَعَهُمْ.

Ini adalah "kitâb" dari Muhammad, Nabi Saw. yang mengatur hubungan muslimin dan mukminin baik dari kalangan Quraisy maupun Yatsrib (Madinah), dan orang-orang yang mengikuti mereka, kemudian menggabungkan diri dengan mereka, serta turut berjuang bersama mereka.

Selanjutnya, beliau mengungkapkan kembali sebutan "kitâb" pada bagian penutup naskah (pasal 47) dengan menggunakan bentuk *ma'rifaṭ (definit article)*.

وَإِنَّهُ لَا يَحُولُ هَذَا الْكِتَابُ دُونَ ظَلَمٍ وَاتِّم.

Sesungguhnya tidaklah boleh "al-kitâb" ini dipergunakan untuk melindungi orang-orang yang zalim dan bersalah.

Sementara itu, istilah *shahîfat* tertuang dalam naskah sebanyak delapan (8) kali dalam enam pasal. Pada pasal 22, 37, 39, 42 (dua kali), 46 (dua kali), dan pada pasal 47. Kata *shahîfat* pertama disebut pada pasal 22 sebagai berikut.

وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَقْرَبُ بِمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَمَّنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَنْصُرَ مُخَدِّعًا وَلَا يُؤْوِيَهُ، وَأَنَّهُ مَنْ نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَعَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui isi "shahîfat" (piagam) ini dan beriman kepada Allah, serta Hari Akhir, menolong pelaku kejahatan dan tidak pula membelanya. Barangsiapa yang menolong atau membelanya maka sesungguhnya ia akan mendapatkan laknat dan kemurkaan Allah pada Hari Kiamat nanti, dan tidak diterima segala penyesalan dan tebusan yang dapat diterima daripadanya.

Penggunaan istilah-istilah tersebut mirip dengan istilah *leksikon* atau *stilistik* dalam analisis wacana van Dijk. Menurutnya, pada dasarnya menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia (Eriyanto, 2006: 255). Namun, hemat penulis, penggunaan dua istilah itu bukan hanya sebatas pilihan kata (sinonim) saja, tetapi mengandung makna dan maksud pesan mendalam dari Nabi Saw yang menunjukkan sikap dan ideologi beliau. Setiap pilihan kata yang dipakai, menurut Eriyanto (2006, 255), "tidak semata hanya karena kebetulan, tetapi juga secara ideologis menunjukkan bagaimana pemaknaan seseorang terhadap fakta/realitas."

Ideologi dimaksudkan di sini adalah kumpulan ide, gagasan, konsep bersistem yang dijadikan pedoman normatif oleh seluruh kelompok sebagai dasar cita-cita, dan nilai yang dijunjung tinggi (KBBI, 1995: 366). Sesuai dengan asal katanya ideologi dalam bahasa Greek, terdiri atas kata *idea* dan *logia*. *Idea* berasal dari kata *idein* yang berarti "melihat". *Idea* menurut *Webster's New Colligate Dictionary* berarti "sesuatu yang ada di dalam pikiran sebagai hasil perumusan sesuatu pemikiran atau rencana." Sedangkan *logis*, berasal dari kata *logos* yang berarti *word*. Kata ini berasal dari kata *legein* yang berarti *to speak* (berbicara). Selanjutnya kata *logia* berarti *science* (pengetahuan) atau teori (dalam Sobur, 2001: 64).

Sementara itu, yang dimaksud pluralisme dalam konteks ini adalah keadaan/kondisi masyarakat yang majemuk, berkaitan dengan sistem sosial dan politiknya (KBBI, 1995: 777). Dengan demikian, yang dimaksud dengan "ideologi kepemimpinan pluralisme Muhammad Saw di sini dapat diartikan kumpulan ide, gagasan, konsep bersistem yang dijadikan pedoman normatif dalam kepemimpinan Muhammad Saw. sebagai dasar cita-cita, dan nilai yang dijunjung tinggi oleh seluruh kelompok masyarakat Madinah yang majemuk, baik sistem sosial, etnis, pola pikir, budaya, keyakinan, maupun politiknya dalam bermasyarakat dan bernegara".

Kata *kitâb* (كتاب) yang ditulis dalam bentuk *nakirah/infinitif*, memberi kesan lengkap isi dan informasinya. Jika dikaitkan dengan Al-Quran, kata *kitâb* (كتاب) dalam bentuk itu, memberi makna keagungan dan kesempurnaan isi dan informasi kitab Al-Qur'an tersebut, demikian tulis Quraish Shihab (2002, V: 6). Lebih lanjut menurut Shihab, banyak ulama yang menjadikan kata *kitâb* (كتاب) sebagai penjelasan/predikat dari satu kata yang berfungsi sebagai subyek yang tersirat. Subyek yang dimaksud adalah kata "ini" (هَذَا). Kata "ini" (هَذَا) merupakan isyarat kepada sesuatu yang dekat menunjuk kepada keberuntungan atau kebaikan (Shihab, 2002, Vol. V: 222). Salah satu pasal dalam Piagam Madinah, menggunakan subyek seperti ini, yaitu pada akhir pasal 36, وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أُمَّرٍ هَدًّٰ (Sesungguhnya Allah akan melindungi orang-orang yang setia kepada piagam ini).

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhârî dalam Al-Maktabat Al-Syâmilah Versi Al-Ishdar Al-Rasmi Al-Awwal li Al-Maktabat Al-Syâmilah*.
- Azhary, Muhammad Tahir, 1992, *Negara Hukum (Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini)*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Mu`jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur`ân al-Karîm dalam Al-Maktabat Al-Syâmilah Versi Al-Ishdar Al-Rasmi Al-Awwal li Al-Maktabat Al-Syâmilah*.
- Budiardjo, Miriam, 1981, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Eriyanto, 2006, *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Media*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Faruqi, Ismail R., 1985, *Pengalaman Keagamaan dalam Islam*, Terj. PLP2M, Yogyakarta.
- Ghazali, Adeng Muchtar, 2004, *Beragama dan Keberagaman Dalam Konteks Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Setia.
- Haikal, Muhammad Husein, 1979, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hari, Syamsudin C, 1998, "Spiritualitas dan Keberbagaian Agama" dalam Andito (ed), *Atas Nama Agama*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Hasyim, Umar, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t., hlm. 350-351.
- Hidayat, Komaruddin, "Ilmu Perbandingan Agama: Ketegangan Antara Dialog dan Dakwah" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 4, Vol. IV, Tahun 1993.
- Hidayat, Komaruddin, 2002, "Lingkup dan Metodologi Studi Agama-Agama" dalam Mursyid Ali (ed.), *Studi Agama-Agama*.
- Ibn al-Mandzur, Jamaluddin Muhammad bin Mukram, t.t., *Lisân al-`Arab*. Beirut: Dar Shadir. Cet. ke-1. Jilid 7
- Ibn Khaldun, *Tarikh Ibn Khaldun*, 1979, Bairut, Libanon: Dar Al-Fikr, Juz I.
- Ibnu Faris, *Mu`jam Maqâiyis fî al-Lughah*, dalam *Al-Maktabat Al-Syâmilah Versi Al-Ishdar Al-Rasmi Al-Awwal li Al-Maktabat Al-Syâmilah*.
- Ibnu Hisyam, *al-Sîrah al-Nabawiyyah*, I dalam *Al-Maktabat Al-Syâmilah Versi Al-Ishdar Al-Rasmi Al-Awwal li Al-Maktabat Al-Syâmilah*.
- Ibnu Katsir, *Al-Sîrat Al-Nabawiyat li ibni Katsîr, Al-Bidâyat wa Al-Nihayat*, Juz II, dalam *Al-Maktabat Al-Syâmilah Versi Al-Ishdar Al-Rasmi Al-Awwal li Al-Maktabat Al-Syâmilah*.
- Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab* dalam *Al-Maktabat Al-Syâmilah Versi Al-Ishdar Al-Rasmi Al-Awwal li Al-Maktabat Al-Syâmilah*.

- Imarah, Muhammad, 1997, *al-Ta'addudiyah: al-Ru'yat al-Islâmiyyah wa al-Tahaddiyat al-Gharbiyyah*, Mesir: Dar al-Nahdhah.
- Ismail Raji al-Faruqi (ed.), *Trialog Tiga Agama Besar: Yahudi, Kristen, Islam*, alih bahasa Joko Susilo Kahhar dan Supriyanto Abdullah, Cet. I, Surabaya : Pustaka Progressif, 1994, hlm. 12.
- Josef van Ess, "Islam dan Barat Dalam Dialog", dalam Tamara, M. Nasir (ed), 1996, *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, Jakarta: Yayasan Paramadina.
- Latif, Yudi, 2007, "Tafsir Sosiologis Piagam Madinah", dalam *Islam, HAM, dan Keindonesiaan (Refleksi dan Agenda Aksi untuk Pendidikan Agama)*, Editor: Fajar Riza Ul Haq dan Endang Tirtana, Jakarta: Ma'arif Isntitute for Culture and Humanity.
- Lewis, Bernard, 1994, *Bahasa Politik Islam*, Alih Bahasa Ihsan Ali-Fauzi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, 1993, *Islam, Politik, dan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: LEPENAS.
- Madjid, Nurcholish, 1983. *Cita-Cita Politik Kita*, Jakarta: LEPENAS.
- Mas'ood, Mochtar dan Collin Mall, Andrew; 1990. *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Misrawi, Zuhairi, 2009, *Madinah, Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad Saw.*, Jakarta: Kompas.
- Muslim, *Sahih Muslim dalam Al-Maktabat Al-Syâmilah Versi Al-Ishdar Al-Rasmi Al-Awwal li Al-Maktabat Al-Syâmilah*.
- Nasution, Harun, 1986. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta, UI Press.
- Pulungan, J. Pulungan, 1994. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Al-Quran*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Pulungan, J. Pulungan, 2002, *Universalisme Islam*, Jakarta: Moro Segoro Agung.
- Salman, Abdul Malik, 1993. *al-Tasâmuh Tijâh al-Aqaliyyât ka Dharûratin li al-Nahdhah*. Kairo: The International Institute of Islamic Thought
- Seokanto, Soerjono, 1990, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Shihab, Muhammad Quraish, 2002, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Alwi, 1999, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan, Cet. VII.
- Sjadzali, Munawir, 1993, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*, Jakarta: UI-Press
- Sukardja, Ahmad, 1995, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 (Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk)*, Jakarta: UI Pressx